



**PUTUSAN**

Nomor 10XX/Pid.Sus/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Taman Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/46/IX/2024/Reskrim tanggal 26 September 2024 sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 27 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tarmizi, S.H., Luaster Pasaribu, S.H., Heru Fadli, S.H., M.H., Cecep Ruhiyat, S.H., Anggi Agus Priyandi, S.H., dan Astri Kartika Wulandari, S.H., M.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sunan Ratu Nusantara (LBH-SRN) beralamat di Jalan Kicau B5 No. 7 Kelurahan Nusantara Permai, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/B57/SKK/LBHSRN/XI/2024 tanggal 01 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah Register Nomor: 1476/SK/2024/PN TJK tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau kombinasi hitam;
  - 1 (satu) helai celana training warna hitam kombinasi hijau;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna merah hati;
- 1 (satu) helai BH warna ungu;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamatkan di Kota Bandar Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Berawal Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa datang kerumah kontrakan Anak Korban yang masih berusia 14 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1806-LT-11XXXX-00XX) yang beralamatkan di Kota Bandar Lampung yang mana saat itu kondisinya sedang sepi, kemudian sesampainya Terdakwa di Rumah Anak Korban, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu, setelah itu muncul hasrat dan nafsu Terdakwa kepada Anak Korban lalu Terdakwa langsung mendekati Anak Korban yang sementara berbaring di kasur ruang tamu dan Terdakwa langsung mengelus Vagina Anak Korban dari luar celana yang Anak korban kenakan menggunakan tangan Terdakwa, dan Terdakwa mulai melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak korban sehingga Anak korban melakukan penolakan namun Terdakwa menarik Anak Korban dan tetap memaksa membuka celana yang Anak Korban gunakan kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga dalam posisi mengangkang dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka resleting celana yang Terdakwa gunakan dan mengeluarkan penis Terdakwa lalu Terdakwa memasukan penisknya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisknya sekira 5 (lima) menit sampai keluar spermanya dan membuangnya di luar vagina anak korban yaitu di paha sebelah kanan Anak Korban. Bahwa pada saat Terdakwa memasukan penisknya dalam vagina Anak Korban, anak Korban mengeluhkan sakit pada vaginanya dan Terdakwa menenangkan korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab kepada Korban, dan Apapun yang Anak Korban mau akan diberikan oleh Terdakwa. Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengeluhkan sakit pada bagian Vaginanya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 400.7.22.1/23/24/VII.01/X/2024 Tanggal 05 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu Dokter Spesialis Forensik dr. Septia Eva Lusina, Sp. F berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama Anak korban umur 14 (Empat belas) tahun dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia empat belas tahun empat bulan ini ditemukan memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Septemperi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamatkan di Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa datang kerumah kontrakan Anak Korban yang masih berusia 14 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1806-LT-11XXXX-00XX) yang beralamatkan di Kota Bandar Lampung yang mana saat itu kondisinya sedang sepi, kemudian sesampainya Terdakwa di Rumah Anak Korban, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu, setelah itu muncul hasrat dan nafsu Terdakwa kepada Anak Korban lalu Terdakwa langsung mendekati Anak Korban yang sementara berbaring di kasur ruang tamu dan Terdakwa langsung mengelus vagina Anak Korban dari Luar Celana yang Anak korban kenakan menggunakan tangan Terdakwa, dan Terdakwa mulai melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak korban sehingga Anak korban melakukan penolakan namun Terdakwa menenangkan korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab kepada Korban, dan Apapun yang Anak Korban mau akan diberikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana yang Anak Korban gunakan kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga dalam Posisi mengangkang dan Terdakwa membuka resleting celana yang Terdakwa gunakan dan mengeluarkan penis Terdakwa lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya sekira 5 (lima) menit sampai keluar spermanya dan membuangnya di luar vagina anak korban yaitu di paha sebelah kanan Anak Korban. Bahwa pada saat Terdakwa memasukan penisnya dalam vagina Anak Korban, anak Korban mengeluhkan sakit pada vaginanya. Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengeluhkan sakit pada bagian Vaginanya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 400.7.22.1/23/24/VII.01/X/2024 Tanggal 05 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu Dokter Spesialis Forensik dr. Septia Eva Lusina, Sp. F berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama Anak korban umur 14 (empat belas) tahun dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia empat belas tahun empat bulan ini ditemukan memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah kontrakan Haji Asan di Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu berawal Terdakwa dan Anak korban berkumunikasi melalui pesan WhatsApp kemudian Terdakwa berkata ingin main ke rumah Anak Korban, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban kemudian Anak Korban membuka pintu lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol diruang tamu saat itu Terdakwa duduk di lantai dan Anak Korban duduk kemudian tiduran di atas kasur yang ada di ruang tamu sembari main Handphone, lalu Terdakwa naik ke atas kasur duduk dan duduk di samping kanan Anak Korban lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban dan duduk di atas bagian perut Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban setelah itu Terdakwa duduk di depan selangkangan Anak Korban kemudian Terdakwa mengelus dan meremas payudara Anak Korban dari luar baju hingga payudara Anak Korban terasa sakit menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persebutuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban cara Terdakwa menahan dan menarik tangan kanan dan tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Anak Korban agar tidur, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak korban dijanjikan akan dinikahi dan dijanjikan Terdakwa akan bertanggung jawab atas persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi M Binti S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban Mega Aulia Putri merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak korban, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah kontrakan Haji Asan di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa membujuk dan merayu Anak korban dengan cara Terdakwa naik ke atas kasur melangkahi tubuh bagian perut Anak korban dan duduk di atas tubuh bagian perut Anak korban kemudian Terdakwa memegang dan mengelus vagina Anak korban dari luar celana Anak korban, Terdakwa berkata, "DEK MAS MAIN SEBENTAR YA", sembari tangan Terdakwa menyentuh dan mengelus kembali alat kelamin Anak korban dan Anak korban berkata, "JANGAN MAS NANTI KENA MARAH IBUK", dan dijawab Terdakwa, "KAMU JANGAN NGOMONG SAMA IBU", kemudian Terdakwa membungkuk dan memegang celana pendek dan celana dalam Anak korban lalu Anak korban berkata, "JANGAN MAS", dan Terdakwa berkata, "KALAU JADI AKU TANGGUNG JAWAB", mendengar kata-kata Terdakwa membuat Anak korban merasa terbuai dan terlena hingga Anak korban mengikuti perintah Terdakwa, lalu Terdakwa memaksa dan melakukan tindak kekerasan dengan cara Terdakwa menahan dan menarik tangan kanan dan tangan kiri Anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa agar Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban sambil digerakkan maju mundur dan membuat Anak korban merasa kesakitan lalu Anak korban berkata, "SAKIT MAS", lalu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata, "GAK GAK SAKIT CUMA SEBENTAR", lalu Terdakwa berjanji sambil berkata, "UDAH DEK, NANTI MAS TANGGUNG JAWAB", YANG PENTING KAMU JANGAN BILANG SAMA IBU, KALAU ADEK MAU APA AJA NANTI DI USAHAIN";

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan dengan cara Terdakwa menahan dan menarik tangan kanan dan tangan kiri Anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa agar Anak korban tidur, Terdakwa memaksa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban lalu digerakkan maju mundur hingga Anak korban merasa kesakitan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban, saat itu usia Anak korban 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi H Bin S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak korban, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah kontrakan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira pukul 23.00 WIB pada saat Organisasi PSHT sedang latihan di lapangan di Kota Bandar Lampung HP anak di kumpulkan dan anak-anak PSHT sedang latihan kemudian saksi mendengar suara HP berbunyi dari ruang ganti lalu saksi mengambilnya karena takut ada yang penting kemudian saksi angkat lalu yang berbicara adalah Terdakwa dan bertanya Anak korban MANA? dan saksi menjawab, "KENAPA NELFON NELFON?", lalu dijawab Terdakwa, "KIRAIN GA LATIHAN MAS" kemudian saksi tutup dan saksi taruh kembali lalu saksi melihat chat Terdakwa dilayar hp Anak korban yang sangat perhatian kepada Anak korban tidak seperti seorang kakak dan adik dan saat itu ibu Anak korban sedang pergi ke Palembang yang sebelumnya sudah meminta saksi untuk menjaga Anak korban selama ibunya di Palembang dan saksi mulai curiga kepada Anak korban Mega Aulia Putri dan Terdakwa kemudian saksi memanggil Anak korban meminta Anak korban untuk membuka sandi Hpnya dan saksi melihat isi chat Anak korban dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Terdakwa yang terdapat kata-kata "RAHIM KERING, NANAS MUDA, UDAH HAID BELOM ? SPRITE" yang mencurigakan lalu saksi membajak pesan WHATS APP Anak korban lalu saksi bisa membaca isi chat Anak korban dan Terdakwa dan Terdakwa berkata, "KAMU CERITA KE IBU MAMAS NGAJAK KAYAK GITU DAN MAKSA KAMU?", Terdakwa juga berkata tentang test pack lalu saksi keesokan harinya saksi bertanya kepada Anak korban dan Terdakwa perihal isi chat tersebut dan apa saja yang telah mereka perbuat lalu Terdakwa dan Anak korban mengaku dan bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak korban pada pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah kontrakan Kota Bandar Lampung;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi orang tua Anak korban yaitu saksi M yang berada di Palembang dan saksi menunggu keputusan dari orang tua Anak korban dan saksi mengantarkan Terdakwa ke mess tempat Terdakwa bekerja kemudian setelah orang tua Anak korban datang Terdakwa di jemput di tempat tinggalnya dan membahas tentang kejadian tersebut lalu orang tua Anak korban ingin melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban bahwa Terdakwa memaksa Anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa naik ke atas tubuh Anak korban dan duduk di atas perut Anak korban, Anak korban sudah mencoba untuk mengelak dan berkata masih ingin sekolah namun Terdakwa tetap memaksa dan membuka celana Anak korban, dan bujuk rayu yang saksi baca di chat Terdakwa berkata kepada Anak korban, "APAPUN YANG ANAK KORBAN MAU MAMAS KASIH ASAL JANGAN CERITA KE IBU";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara membujuk dan merayu Anak korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa menjanjikan Anak korban apabila Anak korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 23.00 WIB di dalam Rumah Kontrakan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa di whatsapp oleh Anak korban bahwa rumah Anak korban sepi, kemudian Terdakwa memesan maxim menuju rumah Anak korban, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Anak korban dan duduk di ruang tamu, setelah itu muncul hasrat dan nafsu Terdakwa kepada Anak korban lalu Terdakwa langsung mendekati Anak korban yang sementara berbaring di kasur ruang tamu dan Terdakwa langsung mengelus vagina Anak korban dari Luar celana yang Anak korban kenakan menggunakan tangan Terdakwa, dan Terdakwa mulai melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak korban sehingga Anak korban melakukan penolakan namun Terdakwa menarik Anak korban dan tetap memaksa membuka celana yang Anak korban gunakan kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak korban sehingga dalam posisi mengangkang dan Terdakwa membuka resleting celana yang Terdakwa gunakan dan mengeluarkan penis Terdakwa lalu Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina anak Anak korban dan menggoyang-goyangkan penis Terdakwa sekira 5 (lima) menit sampai keluar spermanya dan membuangnya di luar vagina Anak korban yaitu di paha sebelah kanan Anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan penis Terdakwa dalam vagina Anak korban, Anak korban mengeluhkan sakit pada vagina Anak korban dan Terdakwa menenangkan Anak korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab kepada Anak korban, dan apapun yang Anak korban mau akan diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban mengeluhkan sakit pada bagian vagina Anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban, saat itu Anak korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) potong tanktop berwarna hitam;
- 1 (satu) potong bra berwarna hitam;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam berwarna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Izin Penyitaan Nomor: 1283/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil Visum et Repertum Nomor 400.7.22.1/23/24/VII.01/X/2024 Tanggal 05 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu Dokter Spesialis Forensik dr. Septia Eva Lusina, Sp. F berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama **Anak Korban** umur 14 (Empat belas) tahun dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia empat belas tahun empat bulan ini ditemukan memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Anak korban Kota Bandar Lampung;
- Bawa pada saat kejadian persetubuhan tersebut kondisi rumah Anak korban sedang sepi, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Anak korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, setelah itu muncul hasrat dan nafsu Terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa, Anak korban masih berusia 14 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1806-LT-11XXXX-00XX);
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara mendekati Anak korban yang sementara berbaring di kasur ruang tamu dan Terdakwa langsung mengelus vagina Anak korban dari luar celana yang Anak korban kenakan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa mulai melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak korban sehingga Anak korban melakukan penolakan namun Terdakwa menarik Anak korban dan tetap memaksa membuka celana yang Anak korban gunakan kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak korban sehingga dalam posisi mengangkang dan Terdakwa membuka resleting celana yang Terdakwa gunakan dan mengeluarkan penis Terdakwa lalu Terdakwa memasukan penis Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk



yang sudah menegang kedalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan penis Terdakwa sekira 5 (lima) menit sampai keluar spermanya dan membuangnya di luar vagina Anak korban yaitu di paha sebelah kanan Anak korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan penis Terdakwa dalam vagina Anak korban, Anak korban mengeluhkan sakit pada vaginanya;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab kepada Anak korban, dan apapun yang Anak korban mau akan diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban mengeluhkan sakit pada bagian vaginanya;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak korban, Terdakwa menjanjikan akan bertanggungjawab apabila Anak korban hamil namun setiap selesai menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 400.7.22.1/23/24/VII.01/X/2024 Tanggal 05 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu Dokter Spesialis Forensik dr. Septia Eva Lusina, Sp. F berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan atas nama **Anak korban** umur 14 (Empat belas) tahun dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia empat belas tahun empat bulan ini ditemukan memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling dianggap bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan kedua Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (pasal 1 Angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/vide Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **D** telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan bagi Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam pergaulan hidup kemasyarakatan sehari-hari, seseorang dengan suatu perbuatan sering mengakibatkan sekedar kerusakan, kalau ia akan menghindarkan diri dari suatu celaan, hampir selalu berkata "Saya tidak sengaja". Biasanya, apabila kerusakan itu tidak begitu berarti, perbuatan yang tidak sengaja itu dimaafkan oleh pihak yang menderita kerugian. Artinya, tidak dikenai hukuman apapun. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu kesatu : perbuatan yang dilarang, kedua : akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ketiga : bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu 3 (tiga) macam, yaitu kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian), dan ketiga : kesengajaan dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*):

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku



pantas dikenai hukuman pidana. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).

Ada yang menyatakan bahwa yang dapat dikehendaki adalah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian, secara dialektik timbul 2 (dua) teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

- Teori kehendak (*wilstheorie*):

Teori kehendak menganggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Misalnya seorang yang menembak orang lain yang sebagai akibatnya kemudian meninggal dunia, menurut teori kehendak (*wilstheorie*) melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja oleh karena si pelaku itu menghendaki matinya orang lain itu.

- Teori bayangan (*voorstellings-theorie*):

Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*) si pelaku ini dapat dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja karena ia pada waktu menembak, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya bahwa orang yang ditembak itu akan meninggal dunia sebagai akibat tembakan itu, dan kemudian si pelaku menyesuaikan perbuatannya berupa menembak dengan akibat yang dibayangkan.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*):

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya



bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka, juga kini ada kesengajaan.

Oleh para penulis Belanda sebagai contoh selalu disebutkan peristiwa "Thomas van Bremerhaven", yaitu perbuatan seorang berupa memasukkan dalam suatu kapal laut, yang akan berlayar di laut, suatu mesin yang akan meledak apabila kapal itu sudah ada di tengah laut. Dengan peledakan tersebut kapal akan hancur, dan kalau ini terjadi, pemilik kapal akan menerima asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam merencanakan kehendak ini, si pelaku dianggap tahu benar bahwa apabila kapal hancur, para anak kapal dan penumpang lainnya akan tenggelam di laut dan akan mati semua. Dengan demikian, meskipun kematian orang-orang ini tidak masuk tujuan si pelaku (*oogmerk*), namun dianggap ada kesengajaan si pelaku itu, dan maka dari itu si pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan.

Menurut Van Hattum (halaman 246), "kepastian" dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena itu secara ilmu pasti tidak ada kepastian mutlak. Mungkin sekali para anak kapal dan penumpang dari kapal laut tadi tertolong semua oleh para nelayan yang ada di tempat meledaknya bom. Maka, menurut Van Hattum, maksud "kepastian" adalah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.

Hazewinkel-Suringa memberikan contoh lain mengenai perkara yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Arrondissement-recht bank di Amsterdam 17 Agustus 1894, termuat dalam *Weekblad van het recht* 6573, yaitu pelaku yang berniat akan membunuh ibunya dengan cara menaruh racun dalam makanan ibunya itu, tetapi paman si pelaku tinggal bersama serumah dengan ibunya itu, dan selalu bersama-sama makan. Maka, dianggap pasti bahwa tidak hanya ibu tetapi juga paman itu akan makan racun dan meninggal dunia. Dengan demikian, si pelaku harus dianggap ada kesengajaan membunuh si paman juga.

Sebetulnya, hampir tidak ada perbedaan antara kesengajaan secara tujuan (*opzet als oogmerk*) dan kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).



- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*):

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kini, ternyata tidak ada persamaan pendapat di antara para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, terdapat 2 (dua) penulis Belanda, yaitu Van Dijck dan Pompe, yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan bahwa kesengajaan secara keinsyafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tidaklah sama dengan 2 (dua) macam kesengajaan yang lain itu, tetapi hanya disamakan atau dianggap seolah sama. Teorinya adalah sebagai berikut : apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan tersebut akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian terjadi. Menurut Hazewinkel-Suringa (halaman 84) ini adalah formula dari penulis Frank. Kemudian bagaimana dapat ditentukan isi batiniah si pelaku yang sangat rumit ini, secara perumpamaan belaka. Dan kalau ini boleh ditentukan oleh seorang Hakim, ada kekhawatiran bahwa terlalu mudah diadakan ketentuan ini sehingga mungkin sekali suatu hubungan kesalahan (*scheludverband*) yang sebetulnya hanya merupakan *culpa* atau kurang berhati-hati, dianggap sudah merupakan kesengajaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan baik disertai dengan suatu ucapan ataupun tidak yang dapat menimbulkan kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain padahal sebenarnya tidak ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi seseorang dengan rayuan atau janji-janji atau dengan pemberian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan kamar pidana nomor 7 dimana perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan dengannya adalah perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki/penis (ke kemaluan perempuan/Vagina) tanpa adanya ikatan suami istri yang sah dimata agama maupun hukum positif Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (*vide* Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah korban bernama Anak korban masih dikategorikan sebagai seorang anak, yang lahir pada tanggal 02 Januari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-11XXX-00XX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 11 Januari 2021 yang pada saat kejadian tindak pidana dalam perkara ini pada tahun 2024 belum genap 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut kondisi rumah Anak korban sedang sepi, kemudian sesampainya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Terdakwa di rumah Anak korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, setelah itu muncul hasrat dan nafsu Terdakwa kepada Anak korban;

Meimbang, bahwa pada saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa, Anak korban masih berusia 14 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1806-LT-11XXXX-00XX);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara mendekati Anak korban yang sementara berbaring di kasur ruang tamu dan Terdakwa langsung mengelus vagina Anak korban dari luar celana yang Anak korban kenakan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa mulai melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak korban sehingga Anak korban melakukan penolakan namun Terdakwa menarik Anak korban dan tetap memaksa membuka celana yang Anak korban gunakan kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak korban sehingga dalam posisi mengangkang dan Terdakwa membuka resleting celana yang Terdakwa gunakan dan mengeluarkan penis Terdakwa lalu Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan penis Terdakwa sekira 5 (lima) menit sampai keluar spermanya dan membuangnya di luar vagina Anak korban yaitu di paha sebelah kanan Anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memasukan penis Terdakwa dalam vagina Anak korban, Anak korban mengeluhkan sakit pada vaginanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab kepada Anak korban, dan apapun yang Anak korban mau akan diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban mengeluhkan sakit pada bagian vaginanya;

Menimbang, bahwa sebelum menyetubuhi Anak korban, Terdakwa menjanjikan akan bertanggungjawab apabila Anak korban hamil namun setiap selesai menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 400.7.22.1/23/24/VII.01/X/2024 Tanggal 05 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu Dokter Spesialis Forensik dr. Septia Eva Lusina, Sp. F berdasarkan kekuatan sumpah jabatan



dengan hasil pemeriksaan atas nama **Anak korban** umur 14 (Empat belas) tahun dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia empat belas tahun empat bulan ini ditemukan memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) baru. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk Anak korban untuk mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara Terdakwa akan bertanggungjawab jika Anak korban hamil dan akan memenuhi apapun permintaan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal tertentu Anak Korban diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak Korban memberikan pendapatnya terhadap perkara yang dialaminya dimana Anak Korban meminta



supaya Terdakwa diberikan hukuman sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak sebagai Anak Korban diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

- Anak korban dan keluarga kooperatif saat dilakukan asesmen oleh Pendamping Rehsos;
- Klien bersedia untuk didampingi dan menjadi saksi dalam persidangan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Lampung Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Sejak kecil MAP kehilangan figure ayah, Dimana kedua orangtua MAP sudah bercerai dan MAP jarang bertemu dengan ayah. Sejak kecil MAP tinggal Bersama ibu dna kakak, sedangkan ayah tinggal di Lampung Utara. Kakak MAP meninggal kurang labih 1 (satu) tahun yang lalu karena sakit. Sejak kehilangan sosok kakak laki-laki, membuat MAP cenderung merasa sedih dan terpukul. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Dimana MAP menunjukkan adanya kehilangan figure lekat terutama laki-laki. Sejak kepergian kakak MAP, ibu menganggap D sebagai anak laki-laki yang bisa menggantikan figure kakak untuk MAP. Hal tersebut membuat MAP merasa cukup terhibur dengan kehadiran D meskipun tidak dapat menggantikan figure kakak, sehingga D seringkali berada di rumah untuk membantu ibu saat ibu merasa repot, ibu juga sudah menganggap D sebagai saudara. Sehingga Ketika D dating membawa makanan untuk MAP saat ibu pergi menjadi hal yang biasa dan tidak mencurigakan. Terkait persetujuan yang dilakukan D terhadap MAP, MAP berusaha untuk menolak namun MAP tidak memiliki kesempatan untuk melawan, MAP berpikir jika MAP melawan bisa membahayakan nyawa MAP sehingga MAP cenderung pasrah dan tidak mampu untuk melawan. Pasca kejadian MAP cenderung menutup diri, Dimana pada dasarnya MAP merupakan pribadi yang cenderung tertutup. MAP cenderung memendam dan mengabaikan emosi yang dirasakan, MAP cenderung menunjukkan adanya kompensasi perasaan Dimana MAP cenderung menampilkan emosi yang sebaliknya. Ketidakmampuan MAP dalam meregulasi emosi dalam diri cenderung meosi tidak stabil dan mengganggu kondisi psikologis MAP. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa MAP mengalami gejala depresi ringan terkait peristiwa yang dialami seperti nafsu makan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang, keadaan mudah Lelah, sulit untuk mengambil Keputusan, merasa sendiri dan tidak dicintai, merasa gagal dan memandang buruk diri sendiri. Sehingga kondisi saat ini MAP membutuhkan adanya pendampingan baik dari keluarga maupun Konselor/Psikolo Klinis;

Menimbang, bahwa berdasarkan 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Perlindungan Anak, pelaku dijatuhi pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong tanktop berwarna hitam;
- 1 (satu) potong bra berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna coklat;

merupakan milik Anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja melakukan bujuk rayu memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna biru;
  - 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat;
  - 1 (satu) potong tanktop berwarna hitam;
  - 1 (satu) potong bra berwarna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Anak korban;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Meilita Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Mayasari, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Tjk